



**SALINAN**

## **GOVERNOR GORONTALO**

**PERATURAN GOVERNOR GORONTALO**

**NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

**GOVERNOR GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah Provinsi yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
8. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo
9. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analitis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
11. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
12. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

13. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan;
14. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur Gorontalo tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Gubernur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Provinsi Gorontalo.
- (3) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO**

## Pasal 3

- (1) Perangkat daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang meliputi unsur :
  - a. Lingkungan Pengendalian
  - b. Penilaian Resiko
  - c. Kegiatan Pengendalian
  - d. Informasi dan Komunikasi, dan
  - e. Pemantauan Pengendalian Intern

- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah, mulai dari perencanaan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib terkendali serta efisien dan efektif.
- (3) Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta memperhatikan ukuran kompleksitas dari sifat dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dikoordinasikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

#### Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB III**

### **PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN APIP**

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan perangkat daerah bertanggungjawab atas efektivitas SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.
- (3) Inspektorat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan intern melalui :
  - a. Audit
  - b. Reviu
  - c. Evaluasi
  - d. Pemantauan, dan
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 20 Januari 2010  
GUBERNUR GORONTALO.

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 20 Januari 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DRS. H. IDRIS RAHIM, MM  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011